



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 01/HK.03.1/1373/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI

BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan Stuktur organisasi sebagaimana diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa dengan adanya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 232 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/HK.03.1/1373/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 14/PK.01/1373/2022 tanggal 30 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 01/HK.03.1/1373/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor : 01/HK.03.1/1373/2022 masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mata Anggaran 076.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
Pada tanggal 30 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR  
01/HK.03.1/1373/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SAWAHLUNTO TAHUN 2022

SUSUNAN PERUBAHAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Hayatul Mardiah, SH	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
III.	TIM PENATA ORGANISASI/KELEMBAGAAN		
1.	Puti Astri P, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Puti Astri Primawardani, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS		
1.	Hayatul Mardiah, SH	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK		
1.	Rike Suci Kardia, SH.MH	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN		
2.	Puti Astri P, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
4.	Hayatul Mardiah, SH	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Rike Suci Kardia, SH.MH	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Sawahlunto  
Pada tanggal 30 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Rusnel